

IMPLIKASI UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DALAM UPAYA OPTIMALISASI UMKM

Visilya Aisyah Utami

ALSA Local Chapter Universitas Sriwijaya

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Di Indonesia, UMKM memiliki peran sebagai jantung perekonomian negara. Melalui pemantapan transfer teknologi menuju UMKM online, pemerintah beserta pegiat UMKM di Indonesia melakukan pembaharuan bentuk baru di bidang komunikasi pemasaran bagi para pelaku UMKM. Saat pandemi COVID-19 terjadi dan masih berlangsung, jumlah penurunan tersebut akan terus meningkat seiring dengan adanya kebijakan jaga jarak fisik yang membuat masyarakat melakukan kegiatannya secara online.

Salah satunya, munculnya pergeseran perilaku konsumen di Indonesia dalam menggunakan teknologi digital yang memungkinkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Komunikasi pemasaran berbasis digital bisa menjadi kunci dalam mengoptimalkan usaha terutama pada sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM) dalam mempromosikan usaha-usahanya. Jika UMKM dapat menyusun strategi komunikasi pemasaran secara digital, maka ini menjadi bagian dari adaptasi untuk dapat bertahan dan juga tetap berkembang dalam kondisi saat ini. Selain itu, pemasaran digital akan memudahkan pelaku usaha untuk dapat untuk dapat menjaring pangsa pasar dan konsumen (Awali,&Rohmah,2020). Oleh karena itu, hal ini menjadi salah satu konsen dalam pemberdayaan UMKM oleh Komunitas.

Peran komunitas bisa menjadi media ampuh dalam strategi komunikasi pemasaran, gunanya untuk melibatkan anggotanya secara aktif. Melalui komunitas, komunikasi antar anggota jadi makin mudah dan membantu usaha agar meningkatkan kualitas berbisnis, seperti yang dilakukan

Komunitas Sahabat UMKM. Sahabat UMKM merupakan komunitas yang mempertemukan antara Pelaku UMKM dan Profesional Kewirausahaan.

Sahabat UMKM hadir dengan memberikan kontribusi yang positif untuk mengembangkan potensi bisnis para pelaku UMKM di Indonesia. Di tengah pandemi COVID-19, Sahabat UMKM membantu pelaku UMKM untuk berkoordinasi dan mencari peluang pasar bagi pelaku UMKM yang terdampak. Sahabat UMKM menyebarkan inovasi melalui beberapa program yang sebelumnya dilakukan secara offline menjadi online, khususnya dibidang komunikasi pemasaran.¹

Menindaklanjuti masalah yang terjadi di dalam lingkup UMKM dan juga dampak pandemic covid-19 direspon dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terus menyosialisasikan berbagai manfaat dari Undang-Undang (UU) No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. UU Cipta Kerja diyakini akan meningkatkan minat masyarakat dalam membuka usaha, khususnya untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), karena menciptakan kemudahan dalam perizinan.

Undang-Undang Cipta Kerja juga mendorong penguatan ekosistem UMKM dan *e-commerce* melalui berbagai macam kemudahan. Di antaranya terkait perizinan, sertifikasi, pembiayaan, akses pasar, pelatihan, infrastruktur digital, penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, serta iklim berusaha di sektor *e-commerce*. Tentunya hal ini menjadi sebuah hal yang sangat baik dalam upaya optimalisasi UMKM melalui digitalisasi UMKM. Namun menjadi sebuah hal yang patut menjadi sorotan tentang edukasi dan

¹ Virgia Aida Handini, "DIGITALISASI UMKM SEBAGAI HASIL INOVASI DALAM KOMUNIKASI PEMASARAN SAHABAT UMKM SELAMA PANDEMI COVID-19" [Jurnal Riset Komunikasi]. [2020]. [DIGITALISASI UMKM SEBAGAI HASIL INOVASI DALAM KOMUNIKASI PEMASARAN SAHABAT UMKM SELAMA PANDEMI COVID-19 | Handini | JRK \(Jurnal Riset Komunikasi\) \(untirta.ac.id\)](https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JRK/article/view/10000) diakses pada 30 Agustus 2021, pukul 20.00 WIB

penyelenggaraan digitalisasi umkm melalui Undang-Undang Cipta Kerja tersebut.²

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja peran pemerintah dalam mendukung optimalisasi UMKM ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja?
2. Bagaimana wujud implementasi regulasi Undang-Undang Cipta Kerja terhadap kemudahan izin berusaha UMKM di masyarakat?

C. Dasar Hukum

1. Pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

II. Pembahasan

A. Perubahan Pengaturan Hukum Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam UU Cipta Kerja

UMKM memiliki kontribusi bagi perekonomian Indonesia.³ Sejarah panjang telah membuktikan bahwa UMK-M di Indonesia mempunyai peran utama dalam perekonomian bangsa Indonesia yaitu:⁴

- a. Pemain utama dalam kegiatan ekonomi di Indonesia;
- b. Penyediaan kesempatan kerja yang menaik, pemain penting dalam pengembangan ekonomi lokal dan pengembangan masyarakat;

² Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia [UU Cipta Kerja Dorong Pengembangan dan Digitalisasi UMKM di Indonesia - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia](#) diakses pada 30 Agustus 2021, pukul 21.00 WIB.

³ Sulasi Rongiyati, Menata Regulasi Pemberdayaan UMKM Melalui Omnibus Law, Jurnal Info Singkat, Volume. 9 Nomor. 23, 2019, hlm.2

⁴ aramita Prananingtyas, UMKM di Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi, Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2016, hlm. 108

- c. Penciptaan pasar dan inovasi baru melalui fleksibilitas dan sensitivitas UMK-M serta keterkaitan dinamis antar kegiatan perusahaan; dan
- d. Pemain dalam perbaikan neraca pembayaran internasional melalui peran yang semakin nyata dalam komposisi ekspor dan penghematan devisa melalui produk-produk substitusi impor yang dikaitkan oleh UMK-M. Pada tahun 2017, UMK-M menyumbang Rp.8160 Triliun dari total keseluruhan PDB Indonesia sebesar 13.600 triliun. Oleh karena itu maka pemerintah perlu memberikan perhatian secara khusus dikarenakan oleh ada 2 (dua) faktor yaitu: (1) besarnya jumlah pengusaha UMK-M di Indonesia dan (2) adanya berbagai kelemahan atau kekurangan UMK-M ketika masuk dalam sistem persaingan pasar bebas. Oleh karena itu penataan regulasi penting dilakukan untuk menciptakan UMKM yang mampu bersaing di pasar global

Sebelumnya regulasi mengenai UMK-M tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan yaitu secara langsung diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMK-M, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, beserta peraturan pelaksana dari setiap undang-undang tersebut. Sehingga berimplikasi pada sistem pemberdayaan UMK-M yang terpecah , tidak komprehensif, dan menghambat investasi. Konsep penyederhanaan regulasi melalui omnibus law dilakukan dengan mencabut beberapa regulasi dan menyusunnya kembali dalam satu undang-undang secara menyeluruh, komprehensif, dan sederhana

Dalam undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengubah, menghapus atau menetapkan pengaturan baru terkait dengan UMK-M. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 diubah

dengan terdiri atas bagian Kriteria (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah), Basis Data Tunggal, Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro dan Kecil, Kemitraan, Kemudahan Perizinan Usaha, Kemudahan Fasilitas Pembiayaan dan Insentif Fiskal.

Kriteria Usaha, ketentuan Pasal 6 diubah pada sebelumnya mengatur secara rinci Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Sebelumnya Kriteria Usaha Mikro adalah memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.00; Kriteria Usaha Kecil Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000 sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000 sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000; dan Kriteria Usaha Menengah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.0000 sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan hasil penjualan tahunan lebih dari 2.500.000.000 sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000 . Namun dalam Undang-Undang Cipta Kerja ketentuan ini diubah bahwa Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah paling sedikit memuat indikator kekayaan bersih, hasil penjualan, tahunan, atau nilai investasi, dan jumlah tenaga kerja sesuai dengan kriteria setiap usaha dan ketentuan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pada Bagian Basis Data Tunggal, ini merupakan penambahan pasal baru dalam aturan UMK-M. Pasal 88 Undang-Undang Cipta Kerja menjelaskan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan sistem informasi dan pendataan UMK-M secara terintegrasi dan ketentuan lebih lanjut pengaturannya nanti diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro dan Kecil, ini merupakan juga penambahan pasal yaitu dalam Pasal 89. Pada intinya pasal ini memerintahkan Pemerintah Pusat untuk mendorong implementasi pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Kecil dan penataan kluster melalui sinergi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan terkait, serta melakukan

evaluasi pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Kecil dalam Penataan Klaster. Mengenai hal ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Kemitraan, Pasal 90 juga merupakan penambahan pasal atas perubahan Undang-Undang UMK-M. Pemerintah Pusat dan Daerah diperintahkan sesuai dengan kewenangannya wajib memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi kegiatan kemitraan Usaha Mikro, Menengah, Usaha Kecil dan Koperas dalam rangka meningkatkan kompetensi dan level usaha.

Kemudahan Perizinan Berusaha diatur dalam Pasal 91, ini merupakan penambahan pasal dalam perubahan Undang-Undang UMK-M. Dalam rangka mewujudkan Kemudahan Perizinan Berusaha Pemerintah Pusat dan Daerah diwajibkan untuk melaksanakan pembinaan dan pendaftaran bagi Usaha Mikro dan Kecil berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Kemudahan Izin Berusaha ini dapat diperoleh dengan melakukan pendaftaran melalui daring dan luring.

Kemudahan Fasilitas Pembiayaan dan Insentif Fiskal diatur dalam Pasal 92 yang merupakan juga penambahan pasal atas perubahan Undang-Undang UMK-M. UMK diberi kemudahan/penyederhanaan administrasi perpajakan dalam rangka pengajuan fasilitas pembiayaan dari Pemerintah Pusat. UMK yang mengajukan Perizinan Berusaha dapat diberi insentif berupa tidak dikenai biaya atau keringanan biaya. Kemudian UKM juga dapat dijadikan jaminan kredit program.

B. Kemudahan Izin Berusaha di Sektor UMKM

Pada dasarnya Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional.⁵ Sehingga dengan demikian kemudahan izin berusaha disektor koperasi dan UMK-M merupakan upaya pemerintah dalam upaya menciptakan lapangan

⁵ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

kerja yang seluas-luasnya. Kemudian dijelaskan selanjutnya bahwa Perizinan Berusaha merupakan legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.⁶

Oleh karena itu izin usaha merupakan modal mutlak yang harus dipegang oleh setiap pelaku usaha setiap akan memulai usahanya dalam setiap bidang kegiatan apapun termasuk Koperasi dan UMK-M. Dalam ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja sebenarnya terdapat beberapa ketentuan yang memberikan kemudahan bagi UMK-M .

Berikut beberapa ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja yang memberikan kemudahan bagi UMK-M diantaranya:

1. Memberikan insentif dan kemudahan bagi usaha menengah dan besar yang bermitra dengan UMK-M. Berdasarkan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Cipta Kerja mewajibkan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi kegiatan kemitraan usaha menengah dan besar dengan koperasi, usaha mikro, dan usaha kecil yang bertujuan untuk meningkatkan level usaha;
2. Memberikan kemudahan fasilitas pembiayaan dan insentif fiskal. Dalam Pasal 92 Undang-Undang Cipta Kerja memberikan fasilitas kemudahan/penyederhanaan kepada UMK. Pelaku usaha UMK diberi kemudahan/penyederhanaan administrasi perpajakan dalam rangka pengajuan fasilitas pembiayaan dari pemerintah pusat kemudian dalam Pasal 93 dijelaskan bahwa UMK dapat dijadikan jaminan kredit program;
3. Memberikan kemudahan perizinan berusaha. Dalam Pasal 91 Undang-Undang Cipta Kerja memberikan kemudahn bagi pelaku UMK untuk mengurus izin usaha.
4. Memberikan Dana Alokasi Khusus (DAK), bantuan dan pendampingan hukum. Dalam Pasal 95 Undang-Undang Cipta

⁶ Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Kerja menyatakan, pemerintah pusat mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk mendukung pendanaan bagi pemerintah daerah dalam rangka kegiatan pemberdayaan dan pengembangan UMK.

5. Kemudahan sertifikasi halal. Menurut Pasal 48 Undang-Undang Cipta Kerja menyatakan bagi pelaku usaha UMK yang ingin mengajukan permohonan sertifikasi halal tidak dikenai biaya.

Dalam hal ini yang dibahas adalah kemudahan izin berusaha yang diberikan bagi pelaku usaha UMK-M. Dalam Pasal 87 Perubahan atas pasal 12 Undang-Undang UMK-M dalam Undang-Undang Cipta Kerja menjelaskan bahwa bagi pelaku usaha mikro akan dibebaskan dari biaya perizinan usaha dan akan memberikan keringanan biaya bagi usaha kecil. Ini merupakan bagian dari harapan dan evaluasi pemerintah dalam rangka pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja pada awalnya yaitu penghapusan biaya usaha bagi Usaha Mikro Kecil.

Dijelaskan lebih lanjut kemudahan izin berusaha dalam Pasal 91 Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam rangka mewujudkan kemudahan peizinan berusaha, pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing diwajibkan untuk melakukan pembinaan dan pendaftaran bagi usaha mikro dan kecil berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria. Kemudian pendaftaran bagi usaha mikro dan kecil diberikan kemudahan secara media, karena dapat dilakukan pendaftaran secara daring (online) atau laring (manual) yaitu dengan cara melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Keterangan Berusaha dari pemerintah setingkat rukun tetangga. Pendaftaran secara daring (online) sebagai dimaksud akan diberikan nomor induk berusaha melalui sistem perizinan berusaha secara elektronik. Perizinan usaha yang telah diberikan merupakan perizinan usaha tunggal yang berlaku untuk semua kegiatan usaha, meliputi perizinan berusaha, Standar Nasional Indonesia, dan sertifikasi jaminan produk halal.

Kemudian bagi setiap pelaku usaha yang telah memperoleh nomor induk berusaha, apabila dalam hal kegiatan usahanya memiliki risiko menengah atau

tinggi terhadap kesehatan, keamanan dan keselamatan serta lingkungan selain melakukan registrasi untuk mendapatkan nomor induk berusaha, usaha mikro dan kecil wajib memiliki sertifikat sertifikasi standar dan/atau izin yang akan difasilitasi oleh pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

C. Implementasi Kemudahan Izin Berusaha Bagi Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) dalam Undang-Undang Nomor 11 Tentang Cipta Kerja.

Apabila dilihat tujuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja adalah mendorong penciptaan lapangan kerja, mendukung kemudahan investasi dan kemudahan berusaha. Melalui undang-undang ini diharapkan dalam proses pelaksanaannya terwujudnya penyederhanaan perizinan berusaha yang efisien. Karena kemudahan, kecepatan, kepastian, dan efisiensi merupakan hal dibutuhkan oleh para pengusaha saat ini. Pemerintah melalui undang-undang ini menyiapkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dalam rangka mewujudkan hal-hal tersebut terkhusus untuk mewujudkan efisiensi pengurusan izin berusaha. Berdasarkan Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja pada dasarnya telah mengubah proses perizinan dari berbasis izin menjadi berbasis risiko. Artinya pemberian izin berusaha diberikan berdasarkan tingkat risiko yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Pasal 7 ayat (2) dan (7) menyebutkan , bahwa penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha diperoleh berdasarkan penilaian tingkat bahaya dan potensi terjadinya bahaya. Kemudian berdasarkan penilaian dalam ayat (7) yaitu:

- a. Kegiatan usaha berisiko rendah;
- b. Kegiatan usaha berisiko menengah; atau
- c. Kegiatan usaha berisiko tinggi.

Ketiga jenis kegiatan usaha sebagaimana dimaksud, dengan kemungkinan risiko yang ditimbulkan dalam memperoleh izin berusaha juga berbeda

prosesnya. Untuk kegiatan usaha berisiko rendah berdasarkan Pasal 8 untuk memperoleh izin usahanya cukup berupa pemberian nomor induk berusaha yang merupakan legalitas pelaksanaan kegiatan berusaha dan sekaligus sebagai bukti registrasi/pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. Untuk kegiatan usaha berisiko menengah berdasarkan Pasal 9 dibagi menjadi 2 (dua) meliputi, kegiatan usaha berisiko menengah rendah dan kegiatan usaha berisiko menengah tinggi. Perizinan berusaha bagi kegiatan usaha berisiko menengah rendah dan kegiatan usaha menengah berisiko tinggi cukup diberikan berupa nomor induk berusaha dan sertifikat standar. Namun, mengenai sertifikat standar yang dimaksud antar keduanya berbeda. Sertifikat standar yang dimaksud untuk kegiatan usaha berisiko menengah rendah merupakan hanya pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi standar usaha dalam rangka melakukan usaha, sedangkan sertifikat standar untuk kegiatan usaha berisiko menengah tinggi merupakan sertifikat standar usaha yang diterbitkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah berdasarkan kewenangan masing-masing yaitu berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha oleh pelaku usaha. Kemudian untuk kegiatan usaha berisiko tinggi berdasarkan Pasal 10 untuk memperoleh perizinan berusaha diberikan nomor induk berusaha dan izin. Izin yang dimaksud dalam hal ini adalah persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.

Dalam rangka mengimplementasikan hal-hal tersebut, dalam Undang-Undang Cipta Kerja diperintahkan untuk dibuat peraturan pemerintah sebagai rujukan pelaksanaan teknis sejumlah kemudahan perizinan berusaha tersebut yaitu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Dalam Pasal 2 dijelaskan bahwa untuk menyelenggarakan perizinan berusaha berbasis risiko meliputi berbagai hal antara lain sebagai berikut:

1. Pengaturan perizinan berusaha berbasis risiko;

2. Norma, standar, prosedur, dan kriteria perizinan berusaha berbasis risiko;
3. Perizinan berusaha berbasis risiko melalui layanan OSS
4. Tata cara pengawasan perizinan berbasis risiko;
5. Evaluasi dan reformasi kebijakan perizinan berusaha;
6. Pendanaan perizinan berusaha berbasis risiko;
7. Penyelesaian permasalahan dan hambatan perizinan berusaha berbasis risiko; dan
8. Sanksi.

Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah ini juga dijelaskan juga yang menjadi tujuan dari penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko adalah untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha yaitu melalui, melaksanakan penerbitan perizinan berusaha secara lebih efektif dan sederhana dan pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka menjamin efisiensi untuk memperoleh perizinan berusaha untuk Koperasi dan UMK-M, para pelaku usaha cukup mendaftar di sistem *Online Single Submission* (OSS) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah. Pasal 1 angka 8 menyatakan bahwa OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dalam sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Dengan mendaftar melalui OSS pelaku usaha akan memperoleh Nomor Induk Berusaha sebagai izin usaha. Menurut Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, menyampaikan pendaftaran melalui sistem OSS akan mempersingkat estimasi waktu untuk menunggu penerbitan Nomor Induk Berusaha yaitu dengan estimasi waktu 3 jam jika dokumen sudah lengkap dan sudah disiapkan. Dengan waktu yang relatif singkat tersebut maka jika dibandingkan dengan penyelenggaraan penerbitan perizinan berusaha

sebelumnya maka dengan sistem yang dibangun Undang-Undang Cipta Kerja ini dengan peraturan pelaksanaannya, ini merupakan waktu yang sudah cukup singkat. Sebagaimana tujuan awal dari pemerintah membuat konsep penyelenggaraan perizinan berusaha yang sederhana dan sertifikat standar usaha berdasarkan risiko menengah dan tinggi.

III. Penutup

Kesimpulan

Seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan di atas apabila dilihat tujuan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yakni mendorong penciptaan lapangan pekerjaan, mendukung kemudahan investasi dan kemudahan berusaha. Melalui undang-undang ini diharapkan dalam proses pelaksanaannya terwujudnya penyederhanaan perizinan berusaha yang efisien. Karena kemudahan, kecepatan, kepastian, dan efisiensi merupakan hal dibutuhkan oleh para pelaku UMKM saat ini. Dan Pada dasarnya Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional. Sehingga dengan demikian kemudahan izin berusaha disektor koperasi dan UMK-M merupakan upaya pemerintah dalam upaya menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya Dan juga dilihat Pada penambahan pasal baru dalam aturan UMK-M. Pasal 88 Undang-Undang Cipta Kerja menjelaskan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan sistem informasi dan pendataan UMK-M secara terintegrasi danketentua lebih lanjut pengaturannya nanti diatur dalam Peraturan Pemerintah.

